



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1.** Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (Kemaki), suatu lembaga yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 31 Tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Notaris & Ppat **Eret Hartanto, S.H.** di Surakarta yang dalam hal ini diwakili oleh:

N a m a : **MARSELINUS EDWIN HARDHIAN, SH**
Pekerjaan : SWASTA
Jabatan : Ketua Umum Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI)
Domisili hukum : Jl. Budi Swadaya no. 43 Kemanggisan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat **HP 081282822884.**

N a m a : **ROBERTO BELLARMINO RAYNALDY HARDHIAN**
Pekerjaan : Mahasiswa
Jabatan : Sekretaris Umum Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI)
Domisili hukum : Jl. Budi Swadaya no. 43 Kemanggisan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat **HP 081286877344.**

Selanjutnya Mohon Disebut SebagaiPEMOHON I;

2. Nama : **MIFTACHUDIN**
Pekerjaan : WIRASWASTA / AKTIVIS PERGERAKAN
Alamat : Jl. Temanggung Gg. Bawal 03 Rt.002/Rw.005, Margadana, Kota Tegal.

Selanjutnya Mohon Disebut SebagaiPEMOHON II;

3. Nama : **KOMAR RAENUDIN**
Pekerjaan : WIRASWASTA / LSM
Alamat : Jl. Hang Tuah Gg. Tongkol 3, No.2 Tegalsari, Kota Tegal.

Selanjutnya Mohon Disebut SebagaiPEMOHON III;

4. Nama : **EDY KURNIAWAN FITRIANTO**
Pekerjaan : Pedagang Kaki Lima

Halaman 1 dari 28 Putusan Pid.Pra Nomor 1/Pid.B/2021./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl.Serayu Gg. 1 Masjid No.36, Mintaragen, Kota
Tegal

Selanjutnya Mohon Disebut SebagaiPEMOHON IV;

M e l a w a n

Kejaksaan Negeri Kota Tegal Yang Beralamat Di Jl. Kolonel Sugiono No.134,
Kemandungan, Kec. Tegal Barat , Kota Tegal, Jawa Tengah 52112, berdasarkan
surat perintah tertanggal 31 Agustus 2021 di persidangan diwakili oleh, Slamet
Siswanta.SH.MH., Wahyu Heri Purnama.SH.MH., Kautsar Dian Novira.SH.MH.,
Nur Wahyu Bintari.SH.MH., Teguh Sutadi.SH.MH., dan Intan Kafa
Arbina.SH.MH., Masing-masing berkantor di Kejaksaan Negeri Kota Tegal
Selanjutnya Mohon Disebut Sebagai **TERMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor
1/Pid.Pra/2021/PN Tgl tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat
yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 26
Agustus 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal
register Nomor: 1 /Pid.Prap/2021/PN. Tegal tanggal 26 Agustus 2021, telah
mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

TUJUAN DAN WEWENANG PRAPERADILAN

1. Berdasar Penjelasan Pasal 80 KUHP (Bukan Pasal 80 KUHP) Berbunyi :
“Pasal Ini Bermaksud Untuk Menegakkan Hukum, Keadilan Dan Kebenaran Melalui Sarana Pengawasan Secara Horizontal.”
2. Berdasar Pasal 82 Ayat (1) Huruf (B) KUHP Berbunyi :
“ Dalam Memeriksa Dan Memutus Tentang Sah Atau Tidaknya Penangkapan Atau Penahanan, Sah Atau Tidaknya Penghentian Penyidikan Atau Penuntutan, Permintaan Ganti Kerugian Dan Atau Rehabilitasi Akibat Tidak Sahnya Penangkapan Atau Penahanan, Akibat Sahnya Penghentian Penyidikan Atau Penuntutan Dan Ada Benda Yang Disita Yang Tidak

Halaman 2 dari 28 Putusan Pid.Pra Nomor 1/Pid.B/2021./PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termasuk Alat Pembuktian, Hakim Mendengar Keterangan Baik Dari Tersangka Atau Pemohon Maupun Dari Pejabat Yang Berwenang “;

3. Berdasar Diktum Menimbang KUHAP :

Menimbang:

- A. Bahwa Negara Republik Indonesia Adalah Negara Hukum Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Yang Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia Serta Yang Menjamin Segala Warganegara Bersamaan Kedudukannya Di Dalam Hukum Dan Pemerintahan Dan Wajib Menjunjung Hukum Dan Pemerintahan Itu Dengan Tidak Ada Kecualinya;
- B. Bahwa Demi Pembangunan Di Bidang Hukum Sebagaimana Termaktub Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978) Perlu Mengadakan Usaha Peningkatan Dan Penyempurnaan Pembinaan Hukum Nasional Dengan Mengadakan Pembaharuan Kodifikasi Serta Unifikasi Hukum Dalam Rangkuman Pelaksanaan Secara Nyata Dari Wawasan Nusantara;
- C. Bahwa Pembangunan Hukum Nasional Yang Demikian Itu Di Bidang Hukum Acara Pidana Adalah Agar Masyarakat Menghayati Hak Dan Kewajibannya Dan Untuk Meningkatkan Pembinaan Sikap Para Palaksana Penegak Hukum Sesuai Dengan Fungsi Dan Wewenang Masing-Masing Ke Arah Tegaknya Hukum, Keadilan Dan Perlindungan Terhadap Harkat Dan Martabat Manusia, Ketertiban Serta Kepastian Hukum Demi Terselenggaranya Negara Hukum Sesuai Dengan Undang-Undang Dasar 1945;
- D. Bahwa Hukum Acara Pidana Sebagai Yang Termuat Dalam Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) Dihubungkan Dengan Dan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) Serta Semua Peraturan Pelaksanaannya Dan Ketentuan Yang Diatur Dalam Perundang-Undangan Lainnya Sepanjang Hal Itu Mengenai Hukum Acara Pidana, Perlu Dicabut, Karena Sudah Tidak Sesuai Dengan Cita-Cita Hukum Nasional;
- E. Bahwa - Oleh Karena Itu Perlu Mengadakan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Melaksanakan Peradilan Bagi Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Mahkamah Agung Dengan Mengatur Hak Serta Kewajiban Bagi Mereka Yang Ada Dalam Proses

Halaman 3 dari 28 Putusan Pid.Pra Nomor 1/Pid.B/2021./PN Tgl.



Pidana, Sehingga Dengan Demikian Dasar Utama Negara Hukum Dapat Ditegakkan.

4. Bahwa Berdasar Alasan Penjelasan Pasal 80 KUHAP Dengan Jelas Menyatakan Meskipun Praperadilan Diatur Dalam KUHAP Yang Bersifat Formil Namun Justru Tujuannya Adalah Materiel Yaitu “Menegakkan Hukum, Keadilan Dan Kebenaran “ ***Dan Dengan Jelas Dapat Dimaknai Menegakkan Hukum Bukan Sekedar Demi Kepastian Hukum Atau Dapat Dimaknai Kepastian Hukum Adalah Kepastian Hukum yang Tegak Berlandaskan Keadilan Dan Kebenaran”;***
5. Bahwa Frasa “***Sarana Pengawasan Secara Horizontal*** “ Penjelasan Pasal 80 KUHAP Tentunya Sangat Jelas Yang Bisa Melakukan Pengawasan Horizontal Adalah Hakim Pemeriksa Praperadilan. Hal Ini Tidak Ditemukan Dalam Sistem HIR Ataupun Hukum Acara Persidangan Pokok Perkara Tindak Pidana, Dengan Demikian Hakim Kedudukan, Tugas Dan Wewenangnyanya Sangat Tinggi Untuk Melakukan Kontrol Penuh Atas Dipatuhinya KUHAP Dalam Proses Penyidikan Dan Semua Upaya Paksa Yang Menyertainya Untuk Betul-Betul Melindungi Hak Azasi Manusia Sebagaimana Dirumuskan Diktum Menimbang KUHAP Huruf (C).
6. Bahwa Frasa “***Hakim Mendengar Keterangan Baik Dari Tersangka Atau Pemohon Maupun Dari Pejabat Yang Berwenang***” Pada Pasal 82 Ayat (1) Huruf (B) Tidak Ditemukan Dalam HIR Maupun Hukum Acara Pidana Dalam Persidangan Pokok Perkara. Hakim Disini Jelas Harus Bersifat Sangat Aktif, Bukan Aktif Pasif Seperti Dalam Persidangan Pokok Perkara Pidana Atau Pasif Seperti Persidangan Perdata. Hal Ini Tentunya Dimaksudkan Hakim Harus Menggali Sedalam-Dalamnya Dalam Praperadilan Untuk Menentukan Apakah Penyidik Atau Penuntut Telah Menjalankan Tugasnya Demi Tegaknya Hukum, Keadilan Dan Kebenaran. Hanya Dalam Praperadilan Hakim Mendengar Keterangan Pemohon Sebagai Saksi, Yang Mana Hal Ini Tidak Mungkin Ditemukan Dalam Persidangan Pokok Perkara Pidana Maupun Perdata. Hakim Berkedudukan Sangat Tinggi Dalam Sistem Praperadilan Karena Ditangannyalah Selaku Pengawas Horizontal Untuk Memastikan Penyidik Atau Penuntut Menegakkan Hukum, Keadilan Dan Kebenaran Serta Sesuai HAM;

TENTANG HAK DAN KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa Berdasar Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Praperadilan Terhadap Tidak Sahnya Penghentian Penyidikan Dan

Halaman 4 dari 28 Putusan Pid.Pra Nomor 1/Pid.B/2021./PN Tgl.



Penghentian Penuntutan Dapat Diajukan Oleh Penyidik/Penuntut Dan Pihak Ketiga Berkepentingan

2. Bahwa Siapa Yang Dimaksud Dengan Frasa "Pihak Ketiga Yang Berkepentingan" Dalam Pasal 80 KUHP, Mahkamah Konstitusi Dalam Putusannya Pada Perkara Nomor **98/PUU-XI/2012** Yang Diucapkan Tanggal 21 Mei 2013 Dimana Pemohonnya Adalah Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Dalam Amar Putusannya Menyatakan :

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

1.1. Frasa "**Pihak Ketiga Yang Berkepentingan**" Dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) Adalah Bertentangan Dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sepanjang Tidak Dimaknai "Termasuk Saksi Korban Atau Pelapor, Lembaga Swadaya Masyarakat Atau Organisasi Kemasyarakatan";

Bahwa Berdasarkan Dalil-Dalil Tersebut Diatas, Maka Para **PEMOHON** Memiliki Kualifikasi Secara Hukum Untuk Bertindak Sebagai Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Untuk Mengajukan Permohonan Praperadilan a quo.

PENGHENTIAN PENYIDIKAN SECARA MATERIEL

1. Bahwa Pasal 1 Butir 10 Point B, Uu No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Menjelaskan "*Praperadilan Adalah Wewenang Pengadilan Negeri Untuk Memeriksa Dan Memutus Menurut Cara Yang Diatur Dalam Undang-Undang Ini, Tentang Sah Atau Tidaknya Penghentian Penyidikan Atau Penghentian Penuntutan Atas Permintaan Demi Tegaknya Hukum Dan Keadilan*";

2. Bahwa Pasal 77 Huruf A Uu No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Menyatakan "*Pengadilan Negeri Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutus, Sesuai Dengan Ketentuan Yang Diatur Dalam Undang-Undang Ini, Tentang Sah Atau Tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan Atau Penghentian Penuntutan*";

3. Bahwa Penghentian Penyidikan Dalam Permohonan a quo Adalah Permohonan Pemeriksaan Tidak Sahnya Penghentian Penyidikan Secara Materiil;

4. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tidak Secara Tegas Menyebutkan Bentuk Penghentian Penyidikan Harus Berupa Surat

Halaman 5 dari 28 Putusan Pid.Pra Nomor 1/Pid.B/2021./PN Tgl.



Penghentian Penyidikan. Ini Berbeda Dengan Penghentian Penuntutan Yang Ditegaskan Dalam Pasal 140 Ayat (2) Huruf A Menyatakan Penghentian Penuntutan Dituangkan Dalam Surat Ketetapan.

5. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 KUHAP, Penyidikan Didefinisikan Sebagai *Serangkaian Tindakan Penyidik Dalam Dalam Hal Dan Menurut Cara Yang Diatur Dalam Undang-Undang Ini Untuk Mencari Dan Mengumpulkan Bukti Yang Dengan Bukti Itu Membuat Terang Tentang Tindak Pidana Yang Terjadi Dan Guna Menemukan Tersangkanya.*

6. Bahwa Dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP, Memang Diatur Bahwa Jika Penyidik Menghentikan Penyidikan, Maka Wajib Memberitahu Penuntut Umum Dan Tersangka Atau Keluarganya.

Namun, Dalam Prakteknya, Penyidik Jarang Menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (Sp3) Dengan Alasan Khawatir Korban/Pelapor Akan Melakukan Pra Peradilan. Akibatnya, Tak Jarang Penyidik Mendingkan Perkara Hingga Perkara Tersebut Tidak Dapat Diproses Karena Terjadi Daluwarsa Penuntutan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 78-80 KUHP.

Kalaupun Penyidik Melakukan Pelimpahan Berkas Perkara, Terjadi Pelimpahan Bolak Balik Yang Tak Kunjung Selesai Antara Penyidik Dengan Jaksa Peneliti Berkas, Karena Penyidik Enggan Atau Tidak Melaksanakan Petunjuk Yang Diberikan Jaksa Agar Berkas Dapat Dinyatakan Lengkap Sebagai Dasar Menyusun Dakwaan Ataupun Jaksa Memberi Petunjuk Subyektif Yang Sulit Dipenuhi Oleh Penyidik;

7. Bahwa Karena Tidak Terdapat Panduan Baku Dalam KUHAP Dan Rawan Terjadi Penyimpangan Di Dalam Pelaksanaannya, Maka Beberapa Hakim Melakukan Terobosan Dengan Melakukan Penafsiran Atas Perbuatan-Perbuatan Penyidik Yang Dikategorikan Sebagai Bentuk Penghentian Penyidikan Sebagaimana Dimaksud Dalam Frasa **“Penghentian Penyidikan”** Dalam KUHAP, Melalui Beberapa Putusan Pengadilan, Yaitu :

- Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 01/PID/PRA 2008/PN TK ;
- Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 04/Pid.Pra/2007/PN.Skh.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 04/PID.PRAP/2010/PN.JKT.PST dengan Pemohon Muspani (mantan DPD) melawan Jaksa Agung RI dalam perkara Penghentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan Tidak Sah kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan Tersangka Mantan Gubernur Bengkulu Agusrin Nazamudin ;

d. Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 01/PRA/2014/PN. Byl yang diputuskan tanggal 05 Desember 2014 dan diucapkan tanggal 08 Desember 2014

8. Bahwa Dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 01/PRA/2014/PN. Byl Yang Diputuskan Tanggal 05 Desember 2014 Dan Diucapkan Tanggal 08 Desember 2014, Pada Halaman 25 Dijelaskan :

*"Menimbang, Bahwa Dengan Adanya Tindakan Termohon Tersebut Telah Membuat **Perkara In Casu Menjadi Menggantung Yang Berlangsung Selama Bertahun-Tahun Mengakibatkan Ketidakpastian Hukum Terhadap Perkara Tersebut.**"*

*"Menimbang Bahwa Termohon Merupakan Organ Yang Melaksanakan Tugas Jalannya Penegakan Hukum Sehingga Didalam Melaksanakan Tugasnya Sebagai Aparat **Hukum Tidak Boleh Menimbulkan Ketidakpastian Hukum Terhadap Suatu Perkara.**"*

"Menimbang, Bahwa Oleh Karena Praperadilan Merupakan Fungsi Kontrol Terhadap Jalannya Penyidikan Dan Untuk Adanya Kepastian Hukum Terhadap Perkara a quo Maka Terhadap Perkara a quo Hakim Berpendapat Walaupun Secara Formil Termohon Tidak Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Terhadap Perkara a quo Namun Secara Materiil Tindakan Termohon Yang Tidak Menindaklanjuti Proses Penyidikan Selama Bertahun-Tahun Dapat Dikatakan Tindakan Termohon Tersebut Dipersamakan Dengan Termohon Telah Melakukan Penghentian Penyidikan Terhadap Perkara a quo.

"Menimbang, Bahwa Oleh Karena Hakim Berpendapat Tindakan Termohon Yang Telah Lama Tidak Menindaklanjuti Proses Penyidikan Terhadap Perkara a quo Merupakan Tindakan Yang Dapat Dikualifikasikan Sebagai Tindakan Penghentian Penyidikan Yang Tidak Sah Maka Pengadilan Memerintahkan....."

9. Bahwa Selain Itu, Berdasar Pasal 25 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **"Penanganan Perkara Korupsi Harus Didahulukan Dan Diutamakan Dari Perkara Lain Guna Penyelesaian Secepatnya"**, Sedangkan **TERMOHON** Telah Melakukan Penyidikan Perkara Korupsi, Maka Berlaku Ketentuan Ini. Ketentuan Ini Menunjukkan Bahwa Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Halaman 7 dari 28 Putusan Pid.Pra Nomor 1/Pid.B/2021./PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seharusnya Mendapatkan Perhatian Lebih Dibandingkan Penanganan Perkara Tindak Pidana Lain. Pada Termohon Memiliki Unit Yang Secara Khusus Menangani Tindak Pidana Korupsi, Baik Penyidik Maupun Penuntut Umum Sehingga Mestinya Mudah Proses P.21.

10. Bahwa Para Termohon Dalam Penanganan Perkara Dugaan Korupsi a quo Telah Melanggar Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku Sebagai Berikut :

Pasal 50 KUHAP, Menegaskan Bahwa :

Ayat (1) KUHAP Menegaskan Bahwa: *"Tersangka Berhak Segera Mendapat Pemeriksaan Oleh Penyidik Dan Selanjutnya Dapat Diajukan Ke Penuntut Umum"*;

Ayat (2) KUHAP Menegaskan Bahwa: *"Tersangka Berhak Perkaranya Segera Dimajukan Ke Pengadilan Oleh Penuntut Umum"*; Dan

Ayat (3) KUHAP Menegaskan Bahwa: *"Terdakwa Berhak Segera Diadili Oleh Pengadilan"*.

Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Sebagaimana Diamandemen Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mengharuskan Tentang Pelaksanan Penegakan Hukum Itu Untuk Memedomani Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Serta Tidak Berbelit-Belit. Dari Rumusan Itu Diketahui Bahwa Setiap **"Kelambatan"** Penyelesaian Perkara Pidana Yang Disengaja Oleh Aparat Penegak Hukum Merupakan Pelanggaran Terhadap HAM;

Pasal 9 Ayat (3) International Covenant On Civil And Political Right (ICCPR) Tahun 1966 Yang Menyatakan Bahwa *"Pemeriksaan Harus Dilaksanakan Seseberapa Mungkin."*

ALASAN POKOK PERKARA YANG MENDASARI PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRA PERADILAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa **TERMOHON** Pada Tanggal 12 Januari 2021 Telah Membentuk **"SATGAS TIPIKOR."** Satgas Tipikor Kejari Kota Tegal, Dibentuk Tiga Tim Dengan Beberapa Personil Yang Dikoordinatori Oleh Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Tegal, Agung Budi Susetio. Tim Satgas Satu Dipimpin Oleh Pak Ali Mukhtar, Satgas 2 Oleh Hari Widya Hari Dan Satgas 3 Oleh Yoanes Kardinto. Masing-Masing Tim Ada 5 Orang Jaksa. Satgas Ini Dibentuk Sebagai Tindak Lanjut Atas Laporan Masyarakat Adanya Dugaan

Halaman 8 dari 28 Putusan Pid.Pra Nomor 1/Pid.B/2021./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana CSR PDAM Kota Tegal Untuk Bantuan Dana Penanggulangan Covid 19.

2. Bahwa **TERMOHON** Telah Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : *Print :35/M.3.15/Fd.1/01/2021* Tanggal 13 Januari Surat Perintah Penyelidikan Nomor : *Print- 142/M.3.15/Fd.2/02/2021* Tanggal 24 Februari 2021. Kemudian Termohom Telah Melakukan Ekspose Yang Diadakan Pada Tanggal 17 Februari 2021 Dengan Dihadiri Oleh Seluruh Jaksa Di Kejari Kota Tegal Yang Menghasilkan Kesimpulan Terhadap Perkara Ini Dapat Ditingkatkan Ke **PENYIDIKAN**, Karena Telah Ditemukan Peristiwa Yang Diduga Sebagai Tindak Pidana Korupsi Seperti Yang Disaratkan Dalam Pasal 1 Angka 5 KUHP.

3. Bahwa **TERMOHON** Telah Menerbitkan Namun Hingga Saat Ini Belum Dilakukan Pemanggilan Kepada Saksi Utama Yang Diduga Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana CSR PDAM Kota Tegal Untuk Penanggulangan Covid 19.

4. Bahwa Berdasarkan Lampiran Surat Nomor : *B- 313 /M.3.15/Cp.2/04/2021* Tanggal 13 April 2021, Termohon Telah Mengetahui Kronologis Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana CSR PDAM Kota Tegal Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kota Tegal.

5. Bahwa **TERMOHON** Telah Menerima Dukungan Support Moril Dan , Serta Somasi Yang Telah Diberikan Dari Berberapa LSM & Para Aktivis Pergerakan Anti Korupsi Dengan Bukti Berikut:

- <https://kumparan.com/panturapost/maki-jika-3-bulan-kasus-dugaan-korupsi-di-kota-tegal-tak-jelas-kami-gugat-1v9lq2xFQQu>
- <https://smpantura.com/lsm-kemaki-desak-kejari-tegal-tuntaskan-kasus-dugaan-korupsi-csr-pdam/>
- <https://dprd.tegalkota.go.id/detail.php?YmVyaXRhX2lkPTk4NDMmbWVudTE9SW5mb3JtYXNpJm1lbnUyPUluZGV4IEJlcmI0YSZtZW51Mz1EZXRhaWwgQmVyaXRh>
- <https://www.vimanews.com/terkait-dugaan-korupsi-dana-csr-pdam-kejari-didesak-segera-periksa-wali-kota-tegal.html>
- <https://kabartegal.pikiran-rakyat.com/kabar-tegal/pr-931994563/dinilai-pasif-kemaki-desak-kejari-kota-tegal-usut-kasus-korupsi-csr-pdam>
- <https://suarabaru.id/2021/08/04/baru-sehari-ngantor-kajari-kota-tegal-disomasi/>

Halaman 9 dari 28 Putusan Pid.Pra Nomor 1/Pid.B/2021./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- <https://radartegal.com/mahasiswa-somasi-kajari-terkait-kasus-dugaan-korupsi-csr-pdam.19559.html>
- https://kumparan.com/panturapost/kejari-periksa-5-saksi-kasus-dugaan-korupsi-csr-pdam-kota-tegal-1vIUZSaL2U1?utm_source=kumDesktop&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=share&shareID=kfWulgdKuUy8
- <https://www.kabarberitaku.com/2021/02/7633-kasus-dugaan-korupsi-csr-pdam-dan-alun-alun-kota-tegal-ditingkatkan-ke-penyidikan/>
- <https://kejari-kotategal.kejaksaan.go.id/arsip/berita/kajari-kota-tegal-gelar-konferensi-pers-terkait-perkara-yang-sedang-ditangani-tim-satgas-tipikor-kejari-kota-tegal>
- <https://analisisnews.co.id/2021/02/dua-kasus-proyek-besar-kota-tegal-di-tingkatkan-jadi-penyidikan.html>
- <https://sinarpaginews.com/polikum/36343/akar-datangi-kejaksaan-tegal-beri-dukungan-timsus-satgas-tipikor-ungkap-4-kasus.html>
- <https://dprd.tegalkota.go.id/detail.php?YmVyaXRhX2lkPTk0NjcmbWVudTE9SW5mb3JtYXNpJm1lbnUyPUIuZGV4IEJlcmI0YSZtZW51Mz1EZXRhaWwgQmVyaXRh>
- <https://jateng.tribunnews.com/2021/02/17/mahasiswa-di-tegal-beri-sapu-ijuk-ke-kejaksaan-mereka-minta-pejabat-bersih-bersih>

6. Bahwa **TERMOHON** Telah Melakukan Penghentian Penyidikan Materiel Atau Diam-Diam, Hal Ini Terbukti Dengan Tidak Ada Perkembangan Signifikan Atas Penanganan Perkara Korupsi *a quo* Berupa Belum Adanya Penetapan Tersangka Dan Belum Adanya Penyerahan Berkas Perkara Dari Penyidik Termohon Kepada Jaksa Penuntut Umum.

7. Bahwa **TERMOHON** Dalam Menangani Perkara Dugaan Korupsi *a quo* Tidak Menjalankan Amanah Pasal 424 Hingga Pasal 446 Dan Pasal 466 Hingga Pasal 476 (**PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010**), Tanggal 29 Oktober 2010 TENTANG TATA KELOLA ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS (Halaman 173), Yang Semestinya Mengikat Terhadap **TERMOHON**;

8. Bahwa **TERMOHON** Melalui Jampidsus Kejaksaan Agung Telah Melakukan Ekpose Terhadap Perkara *a quo* Dengan Hasil Memerintahkan Untuk Mempercepat Proses Penyidikan Namun Hingga Saat Ini Tidak Ada Tindak Lanjut Dari **TERMOHON**;

Halaman 10 dari 28 Putusan Pid.Pra Nomor 1/Pid.B/2021./PN Tgl.



9. Bahwa Dikarenakan **TERMOHON** Telah Menghentikan Penyidikan Perkara *a quo* Secara Tidak Sah Dan Melawan Hukum, Maka **TERMOHON** Harus Dihukum Untuk Melanjutkan Penyidikan Atas Laporan Dalam Perkara *a quo* Berupa Pelimpahan Berkas Perkara Disertai Telah Terpenuhinya Petunjuk Dari Jaksa Penuntut Umum Di Kejaksaan Negeri Kota Tegal ;

Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Para **PEMOHON** Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal Berkenan Memeriksa Dan Memutus ;

PRIMAIR :

- 1) Menyatakan Menerima Dan Mengabulkan Permohonan Ini Untuk Seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Tegal Berwenang Memeriksa Dan Memutus Permohonan *a quo* ;
- 3) Menyatakan Para **PEMOHON** Sah Dan Berdasar Hukum Sebagai Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Untuk Mengajukan Permohonan Praperadilan Atas Perkara *a quo*.
- 4) Menyatakan Secara Hukum **TERMOHON** Telah Melakukan Tindakan "**PENGHENTIAN PENYIDIKAN**" Secara Materiel Dan Diam – Diam Yang Tidak Sah Menurut Hukum Atas Dugaan Perkara Korupsi Dana CSR PDAM Kota Tegal Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kota Tegal. Berdasar Surat Perintah Penyidikan Nomor : *Print-142/M.3.15/Fd.2/02/2021* Tanggal 24 Februari 2021.
- 5) Memerintahkan **TERMOHON** Untuk Melanjutkan Dan Menyelesaikan Penyidikan Dugaan Perkara Korupsi Dana CSR PDAM Kota Tegal Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kota Tegal. Berdasar Surat Perintah Penyidikan Nomor : *Print- 142/M.3.15/Fd.2/02/2021* Tanggal 24 Februari 2021.
- 6) Memerintahkan **TERMOHON** Untuk Menetapkan Tersangka Dugaan Perkara Korupsi Dana CSR PDAM Kota Tegal Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kota Tegal. Berdasar Surat Perintah Penyidikan Nomor : *Print- 142/M.3.15/Fd.2/02/2021* Tanggal 24 Februari 2021.

SUBSIDAIR :

Halaman 11 dari 28 Putusan Pid.Pra Nomor 1/Pid.B/2021./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa Dan Mengadili Permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan Ini Dengan Seadil-Adilnya Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon hadir sedangkan untuk Termohon hadir Nur Wahyu Bintari .SH.MH dan Teguh Sutadi.SH.MH;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertanggal 2 September 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pada tanggal 12 Januari 2021 telah membentuk "SATGAS TIPIKOR" Satgas Tipikor Kejari Kota Tegal, dibentuk tiga tim dengan beberapa personil yang dikoordinatori oleh Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Tegal, Agung Budi Susetio. Tim Satgas 1(satu) dipimpin oleh Pak Ali Mukhtar, Satgas 2 (dua) oleh Widya Hari Sutanto dan Satgas 3 (tiga) oleh Yoanes Kardinto. Masing-masing tim ada 5 (lima) orang Jaksa. Satgas ini dibentuk sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat adanya dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana CSR PDAM Kota Tegal untuk bantuan dana penanggulangan Covid 19.
2. Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat perintah Penyelidikan Nomor : Print-35/M.3.15/Fd.1/01/2021 tanggal 13 Januari 2021 Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-142/M.3.15/Fd.2/02/2021 tanggal 24 Februari 2021. Kemudian Termohon telah melakukan ekspose yang diadakan pada tanggal 17 Februari 2021 dengan dihadiri oleh seluruh Jaksa di Kejari Kota Tegal yang menghasilkan kesimpulan terhadap perkara ini dapat ditingkatkan ke Penyidikan, karena telah ditemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi seperti yang disaratkan dalam Pasal 1 angka 5 KUHP.
3. Bahwa Termohon telah menerbitkan namun hingga saat ini belum dilakukan pemanggilan kepada saksi utama yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi penggunaan dana CSR PDAM Kota Tegal untuk penanggulangan Covid 19.
4. Bahwa berdasarkan lampiran surat Nomor : B-313/M.3.15/Cp.2/04/2021 tanggal 13 April 2021, Termohon telah mengetahui kronologis perkara dugaan tindak pidana korupsi dana CSR PDAM Kota Tegal untuk penanganan pandemi covid-19 di Kota Tegal.

Halaman 12 dari 28 Putusan Pid.Pra Nomor 1/Pid.B/2021./PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon telah menerima dukungan support moril dan serta somasi yang telah diberikan dari beberapa LSM dan para aktivis pergerakan Anti Korupsi dengan bukti berikut:

- <http://kumparan.com/panturapost/maki-jika-3-bulan-kasus-dugaan-korupsi-di-kota-tegal-tak-jelas-kami-gugat-1v9lq2xFQQu>
- <https://smpantura.com/lsm-kemaki-desak-kejari-tegal-tuntaskan-kasus-dugaan-korupsi-csr-pdam/>
- <https://dprd.tegalkota.go.id/detail.php?YmVyaXRhX2lkPTk4NDMmbWVudTE9SW5mb3JtYXNpJm1lbnUyPUluZGV4IEJlcmI0YSZtZW51Mz1EZXRhaWwgQmVvaXRh>
- <https://www.vimanews.com/terkait-dugaan-korupsi-dana-csr-pdam-kejari-didesak-segera-periksa-wali-kota-tegal.html>
- <https://kabartegal.pikiran-rakyat.com/kabar-tegal/pr-931994563/dinilai-pasif-kemaki-desak-kejari-kota-tegal-usut-kasus-korupsi-csr-pdam>
- <https://suarabaru.id/202108/04/baru-sehari-ngantor-kajari-kota-tegal-disomasi/>
- <https://radartegal.com/mahasiswa-somasi-kajari-terkait-kasus-dugaan-korupsi-csr-pdam.19559.html>
- http://kumparan.com/panturapost/kejari-periksa-5-saksi-kasus-dugaan-korupsi-csr-pdam-kota-tegal-1vIUZSaL2U1?utm_source=kumDesktop&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=share&shareID=kfWulgdKuUy8
- <https://www.kabarberitaku.com/2021/02/7633-kasus-dugaan-korupsi-csr-pdam-dan-alun-alun-kota-tegal-ditingkatkan-ke-penyidikan/>
- <https://kejari-kotategal.kejaksaan.go.id/arsip/berita/kajari-kota-tegal-gelar-konferensi-pers-terkait-perkara-yang-sedang-ditangani-tim-satgas-tipikor-kejari-kota-tegal>
- <https://analisisnews.co.id/2021/02/dua-kasus-proyek-besar-kota-tegal-di-tingkatkan-jadi-penyidikan.html>
- <https://sinarpaginews.co.id/polikum/36343/akar-datangi-kejaksaan-tegal-beri-dukungan-timsus-satgas-tipikor-ungkap-4-kasus.html>
- <https://dprd.tegalkota.go.id/detail.php?YmVyaXRhX2lkPTk0NicmbWVudTE9SW5mb3JtYXNpJm1lbnUyPUluZGV4IEJlcmI0YSZtZW51Mz1EZXRhaWwgQmVvaXRh>

Halaman 13 dari 28 Putusan Pid.Pra Nomor 1/Pid.B/2021./PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- <https://jateng.tribunnews.com/2021/02/17/mahasiswa-di-tegal-beri-sapu-ijuk-ke-kejaksaan-mereka-minta-pejabat-bersih-bersih>

6. Bahwa Termohon telah melakukan Penghentian penyidikan Materil atau diam-diam, hal ini terbukti dengan tidak ada perkembangan signifikan atas penanganan perkara korupsi a quo berupa belum adanya Penetapan Tersangka dan belum adanya penyerahan berkas perkara dari Penyidik Termohon kepada Jaksa Penuntut Umum.

7. Bahwa Termohon dalam menangani perkara dugaan korupsi a quo tidak menjalankan amanah Pasal 424 hingga Pasal 446 dan Pasal 466 hingga Pasal 476 (PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010), tanggal 29 Oktober 2010 TATA KELOLA ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS (halaman 173), yang semestinya mengikat terhadap Termohon;

8. Bahwa Termohon melalui Jam Pidsus Kejaksaan Agung telah melakukan ekspose terhadap perkara a quo dengan hail memerintahkan untuk mempercepat proses Penyidikan namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjut dari Termohon;

9. Bahwa dikarenakan Termohon telah menghentikan Penyidikan Perkara a quo secara tidak sah dan melawan hukum, maka Termohon harus dihukum untuk melanjutkan Penyidikan atas laporan dalam perkara a quo berupa pelimpahan Berkas Perkara disertai telah terpenuhinya petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Tegal.

Bahwa terhadap dalil-dalil dan dasar gugatan Pra Peradilan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Terhadap point 1 tidak perlu kami tanggapi.

Terhadap point 2 tidak perlu kami tanggapi.

Terhadap point 3 dapat kami tanggapi bahwa Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan 'mencari dan menemukan " suatu 'peristiwa' yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan dititik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti.'

Halaman 14 dari 28 Putusan Pid.Pra Nomor 1/Pid.B/2021./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian Penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan umum, yaitu "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Bahwa dalil yang diajukan oleh Para Pemohon pada point 3 "*Bahwa Termohon telah menerbitkan namun hingga saat ini belum dilakukan pemanggilan kepada saksi utama yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi penggunaan dana CSR PDAM Kota Tegal untuk penanggulangan Covid 19*" masih belum dapat dipahami dengan jelas apa maksud dari Para Pemohon berkaitan dengan kata "Menerbitkan" dan istilah "Saksi Utama" tidak dikenal dalam KUHAP sehingga tidak perlu kami tanggapi. Bahwa saat ini Penyidik kejaksaan Negeri Kota Tegal telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan Ahli.

Terhadap point 4 tidak perlu kami tanggapi.

Terhadap point 5 tidak perlu kami tanggapi.

Terhadap point 6 dapat kami tanggapi bahwa dalil yang diajukan oleh Para Pemohon "*Termohon telah melakukan Penghentian penyidikan Materil atau diam-diam, hal ini terbukti dengan tidak ada perkembangan signifikan atas penanganan perkara korupsi a quo berupa belum adanya Penetapan Tersangka dan belum adanya penyerahan berkas perkara dari Penyidik Termohon kepada Jaksa Penuntut Umum*". Hal ini sangat tidak benar dan tidak mendasar karena hingga saat ini Penyidik Kejari Kota Tegal tidak pernah menghentikan Proses Penyidikan sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon, dan sampai saat ini Penyidik Kejari Kota Tegal masih melanjutkan proses penyidikan tersebut. Hal tersebut kami buktikan dengan Surat Perintah Penyidikan lanjutan Nomor:PRINT-556/M.3.15/Fd.2/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021. Bahkan pada saat Para pemohon mengajukan gugatan Pra Peradilan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, Termohon sedang melaksanakan pemeriksaan terhadap Ahli.

Bahwa terhadap permohonan belum adanya penetapan tersangka dari Para Pemohon dapat kami tanggapi sebagai berikut perlu kita ketahui pengertian Tersangka menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut

Halaman 15 dari 28 Putusan Pid.Pra Nomor 1/Pid.B/2021./PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga sebagai pelaku tindak pidana. Soal syarat penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 183 KUHAP. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.

Bahwa Penyidik Kejari Kota Tegal masih mengumpulkan alat bukti dalam serangkaian penyidikan perkara a quo yang disaratkan dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP.

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon mengenai belum adanya penyerahan berkas perkara dari penyidik Termohon kepada Jaksa Penuntut Umum, dapat kami tanggapi bahwa karena proses Penyidikan belum selesai maka berkas perkara a quo belum bisa diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Terhadap point 7 perlu kami tanggapi bahwa Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tegal telah melakukan penyidikan berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) Perja Nomor : PERJA-039/A/JA/20/2010 tanggal 29 Oktober 2010 Tentang tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, dengan telah membuat Rencana Penyidikan dan Laporan Perkembangan Hasil Penyidikan.

Terhadap point 8 perlu kami tanggapi bahwa dalil yang diajukan oleh Para Pemohon "*Termohon melalui Jam Pidsus Kejaksaan Agung telah melakukan ekspose terhadap perkara a quo dengan hasil memerintahkan untuk mempercepat proses Penyidikan namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjut dari Termohon*" sebagaimana telah kami dalilkan diatas bahwa proses Penyidikan perkara a quo hingga saat ini masih berjalan.

Terhadap point 9 perlu kami tanggapi bahwadalil yang diajukan oleh Para Pemohon "*dikarenakan Termohon telah menghentikan Penyidikan Perkara a quo secara tidak sah dan melawan hukum, maka Termohon harus dihukum untuk melanjutkan Penyidikan atas laporan dalam perkara a quo berupa pelimpahan Berkas Perkara disertai telah terpenuhinya petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Tegal*" tidak perlu kami tanggapi karena hingga saat ini proses penyidikan masih berjalan.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami jelaskan, Kami meminta/memohon dengan hormat agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh dalil dan permohonan yang dikemukakan atau diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar semua ongkos perkara.

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Para Pemohon telah mengajukan replik dan terhadap tanggapan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Akte pendirian Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI) Nomor 31 tanggal 30 Desember 2019 dihadapan Notaris ERET HARTANTO, S.H. Kota Surakarta, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Kartu Tanda Penduduk MIFTACHUDIN (Wiraswasta/Aktivis Pergerakan) yang beralamat di Jl. Temanggung Gg. Bawal 03 RT.02/05 Margadana Kota Tegal Betindak selaku Pemohon II, selanjutnya diberi tanda (P.2);
3. Kartu Tanda Penduduk KOMAR RAENUDIN (Wiraswasta/LSM) yang beralamat di Jl. Hangtuah Gg. Tongkol 3 No.2 Tegalsari Kota Tegal Betindak selaku Pemohon III, selanjutnya diberi tanda (P.3);
4. Kartu Tanda Penduduk EDY KURNIAWAN FITRIANTO (Pedagang Kaki Lima) yang beralamat di Jl. Serayu Gg.1 Masjid No.36 Mintaragen Kota Tegal Betindak selaku Pemohon IV, selanjutnya diberi tanda (P.4);
5. Berita yang berisikan pergerakan oleh LSM dan Para Aktivis Pergerakan Anti Korupsi, selanjutnya diberi tanda (P.5);
6. Bukti serah terima surat somasi untuk Kejari Kota Tegal berupa foto, selanjutnya diberi tanda (P.6.)

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan Saksi **Boyamin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah koordinator dari (MAKI) Masyarakat Anti Korupsi Indonesia dan pada bulan Februari 2021 pernah mendatangi Kantor

Halaman 17 dari 28 Putusan Pid.Pra Nomor 1/Pid.B/2021./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejaksaan Negeri Tegal perihal menanyakan proses penanganan penyidikan perkara dugaan korupsi dana CSR PDAM Kota Tegal.

- Bahwa sepengetahuan saksi pihak Kejaksaan sangat serius dalam penanganan kasus ini yaitu sekitar 2-3 bulan saja, dan hal ini terkendala pada saat pemanggilan saksi-saksi karena harus meminta ijin atau bermohon kepada Kejaksaan Agung yang ada di Jakarta.
- Bahwa Permohonan tersebut disampaikan melalui surat yang dikirim dari Kejaksaan Negeri Kota Tegal kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan diteruskan kepada Kejaksaan Agung permohonan tersebut berupa apakah ekspose penyelidikan kasus ini akan ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Tegal atau akan diproses oleh Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung, lalu saksi mendatangi Kejaksaan Tinggi dan mendapat informasi bahwa surat permohonan tersebut sedang dalam proses menuju kejaksaan Agung, namun setelah 2-3 minggu kemudian saya mendatangi Kejaksaan Agung tetapi jawaban mereka surat tersebut belum mereka terima;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan pasti apakah permohonan ke kejaksaan Agung dalam bentuk surat atau permohonan secara lisan.
- Bahwa saksi sempat mengultimatum Kejaksaan Negeri Tegal bahwa bila proses peradilan tidak selesai dalam 2 – 3 bulan ini dan tidak ada *progres report* maka bisa jadi saksi akan mengajukan praperadilan yaitu tiga bulan dari tanggal 11 Februari 2021, tetapi pada saat saya mendatangi Kejaksaan tinggi ada bahasa mereka yang seakan-akan bertanya apakah saya mempunyai kepentingan politik karena ada yang bertanya kepada saya apakah saya kenal dengan Wakil Kepala Daerah, saya jawab tidak karena saya tidak fokus pada urusan politik saya hanya fokus pada urusan Korupsi saja, sampai Kejaksaan Agung pun saya masih ada pertanyaan mengenai kepentingan politik tersebut mengingat beberapa Walikota Tegal ada yang tersangkut masalah Korupsi;
- Bahwa saksi tidak melihat namun sempat mendapatkan informasi bahwa kasus dugaan korupsi tersebut sudah di ekspose atau gelar perkara dan perkara tersebut sedang dialami, kemudian Saya pantau terus tetapi tidak ada kegiatan yang terlihat seperti memanggil siapa atau mengundang siapa yang bersangkutan paut dengan perkara ini, kemudian Sdr. Roberto Bellarmino Raynaldy Hardhian perwakilan dari Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia bertanya ke Kejaksaan bagaimana proses perkara ini, tetapi jawaban mereka hanya perkara sedang berlanjut tetapi tidak pernah diperlihatkan suatu kegiatan yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 28 Putusan Pid.Pra Nomor 1/Pid.B/2021./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini saksi dan MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) tetap memantau kasus dugaan korupsi ini sejak saya bertemu dengan pihak Kejaksaan Agung pada bulan Mei 2021, tetapi sampai sekarang tidak ada kegiatan atau proses yang perkara yang berlanjut seperti memanggil Saksi atau Ahli yang mengetahui perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal Nomor : PRINT-556 /M.3.15/Fd.2/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda (T.1);
2. Surat dari Kejaksaan Negeri Kota Tegal kepada Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Semarang Nomor : B-749/M.3.15/Fd.2/08/2021 tanggal 18 Agustus 2021 perihal Ekspose Perkara, selanjutnya diberi tanda (T.2);
3. Surat dari Kejaksaan Negeri Kota Tegal kepada Rektor Universitas Jendral Soedirman di Purwokerto Nomor : B-750/M.3.15/Fd.2/08/2021 tanggal 18 Agustus 2021 Perihal Bantuan Ahli Hukum Pidana, selanjutnya diberi tanda (T.3);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi Yoanes Kardinto.SH.MH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tegal pada kasus dugaan tindak pidana korupsi dana CSR PDAM Kota Tegal Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kota Tegal, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal Nomor 142 tanggal 24 Februari 2021 yang isinya saya menjadi Penyidik di Perkara ini terhitung mulai tanggal 24 Februari 2021;
- Bahwa saksi berkerja bersama tim, yang terdiri dari Pak Agung Budi Susetio, S.H.,M.H., Saya sendiri Yoanes Kardinto, S.H.,M.H., Pak Widya Hari Sutanto, S.H, Pak Wiwin Dedy Winardi, S.H.,M.H.;
- Bahwa berdasarkan surat perintah tersebut,saksi beserta Tim telah melakukan penyelidikan dan meminta keterangan sebanyak 10 (sepuluh) orang Saksi dan 2 (dua) orang ahli ;

Halaman 19 dari 28 Putusan Pid.Pra Nomor 1/Pid.B/2021./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memulai proses penyidikan perkara tersebut sejak adanya laporan masyarakat tanggal 12 Januari 2021, dari laporan masyarakat itu kami lakukan tela'ahan dan diterbitkan surat Perintah Penyidikan tanggal 13 Januari 2021 dalam hal ini kami melakukan penyelidikan sesuai dengan Pasal 1 Ayat (5) KUHP;
- Bahwa saksi tidak mengingat tanggal berapa saja saksi memanggil Saksi-saksi dan ahli tersebut yang saksi ingat terakhir pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 kami melakukan pemeriksaan ahli untuk dimintai keterangan;
- Bahwa sejak dari Sprindik bulan Februari 2021 hingga bulan Agustus 2021, tindakan penyidik masih mengumpulkan bukti dan mencari keterangan Saksi dari perkara ini;
- Bahwa mengenai bukti Termohon dengan tanda T3 (tiga) saksi beserta Tim mendatangi Rektor Universitas Jendral Soedirman di Purwokerto dan meminta keterangan ahli tentang Hukum Pidana;
- Bahwa sebelum meminta keterangan ahli kami melakukan ekspose perkara dengan BPKP Semarang;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih mendalami kepentingan terhadap Kepala daerah yang Saudara sampaikan;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2021 ada Supervisi dari KPK, terkait perkara ini, hasilnya tetap melakukan proses penyidikan, serta KPK dan Kejaksaan Agung antusias untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan tertanggal 8 September 2021 ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menyatakan Hukum Termohon Telah Melakukan Tindakan "PENGHENTIAN PENYIDIKAN" Secara Materiel Dan Diam – Diam Yang Tidak Sah Menurut Hukum Atas Dugaan Perkara Korupsi Dana CSR PDAM Kota Tegal Untuk Penanganan

Halaman 20 dari 28 Putusan Pid.Pra Nomor 1/Pid.B/2021./PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandemi Covid-19 Di Kota Tegal, serta memerintahkan Termohon Untuk Melanjutkan Dan Menyelesaikan Penyidikan Dugaan Perkara Korupsi Dana CSR PDAM Kota Tegal Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kota Tegal dan memerintahkan Termohon untuk menetapkan Tersangka Dugaan Perkara Korupsi Dana CSR PDAM Kota Tegal Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kota Tegal.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan masing-masing sudah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda: P-1 sampai dengan P-6 dan satu orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut dengan alasan bahwa saat ini Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tegal telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan Ahli dan hingga saat ini Penyidik Kejari Kota Tegal tidak pernah menghentikan Proses Penyidikan dan sampai saat ini Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tegal masih melanjutkan proses penyidikan tersebut. Hal tersebut di buktikan dengan Surat Perintah Penyidikan lanjutan Nomor:PRINT-556/M.3.15/Fd.2/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021 bahkan pada saat Para pemohon mengajukan gugatan Pra Peradilan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, Termohon sedang melaksanakan pemeriksaan terhadap Ahli, Bahwa perihal belum adanya penyerahan berkas perkara dari penyidik termohon ke Jaksa Penuntut Umum karena proses penyidikan belum selesai maka berkas perkara belum bisa diserahkan kepada Jaksa Penuntut umum

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-3 dan satu orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Para Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Para Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Pemohon Boyamin dan Termohon Yoanes Kardinto .SH.MH menerangkan bahwa Kasus Dugaan Korupsi penggunaan dana CSR (Corporate Social Responsibility)

Halaman 21 dari 28 Putusan Pid.Pra Nomor 1/Pid.B/2021./PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDAM Kota Tegal untuk bantuan dana penanggulangan covid 19 berawal dari laporan masyarakat.

Bahwa berdasarkan laporan masyarakat tersebut pihak Kejaksaan Negeri Tegal telah membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Tindak pidana korupsi Kejari Kota Tegal, Pada Tanggal 12 Januari 2021 Dibentuk Tiga Tim Dengan Beberapa Personil Yang Dikoordinatori Oleh Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Tegal, Agung Budi Susetio. Tim Satgas 1 Dipimpin Oleh Pak Ali Mukhtar, Satgas 2 Oleh Hari Widya Dan Satgas 3 Oleh Yoanes Kardinto.

Menimbang bahwa terhadap adanya dugaan korupsi tersebut kemudian Kejaksaan Negeri Tegal mengeluarkan surat perintah penyidikan Nomor : Print :35/M.3.15/Fd.1/01/2021 Tanggal 13 Januari 2021 dan Telah Melakukan Ekspose Yang Diadakan Pada Tanggal 17 Februari 2021 Dengan Dihadiri Oleh Seluruh Jaksa Di Kejari Kota Tegal Yang Menghasilkan Kesimpulan Terhadap Perkara Ini Dapat Ditingkatkan Ke Penyidikan dan selanjutnya mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print- 142/M.3.15/Fd.2/02/2021 Tanggal 24 Februari 2021.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Boyamin menerangkan bahwa sekira akhir bulan Februari 2021 saksi mendatangi Kejaksaan Negeri Tegal untuk menanyakan perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi dana CSR PDAM kota Tegal dan saksi melihat bahwa ada keseriusan pihak Kejaksaan Negeri Tegal untuk menangani kasus tersebut .

Bahwa menurut saksi keseriusan dimaksud hanya berjalan 2 sampai 3 bulan setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan , dan menurut saksi pemeriksaan penanganan perkara agak terhambat pada saat proses pemanggilan saksi saksi, dikarenakan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan atau ijin dari Kejaksaan agung melewati Kejaksaan Tinggi.

Bahwa saksi juga menerangkan apabila proses pemeriksaan ditingkat penyidikan dan penuntutan belum selesai dalam tenggang waktu 2 sampai 3 bulan maka saksi akan mengajukan Praperadilan untuk memastikan tindakan penyidik dalam proses penegakkan hukum dugaan korupsi dana CSR PDAM kota Tegal .

Bahwa sepengetahuan saksi ada perwakilan dari Lembaga kerukunan Masyarakat abdi Keadilan Indonesia yang diwakili oleh Roberto Bellamirno datang dan menanyakan ke Kejaksaan Negeri Kota Tegal tentang perkembangan penanganan kasus CSR PDAM kota Tegal dan dijawab oleh pihak Kejaksaan proses penanganan perkara masih berlanjut namun tidak ditunjukkan sampai dimana perkembangan proses penanganannya.

Halaman 22 dari 28 Putusan Pid.Pra Nomor 1/Pid.B/2021./PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat saksi mendatangi Kejaksaan tinggi ada bahasa mereka yang seakan-akan bertanya apakah saksi mempunyai kepentingan politik karena ada yang bertanya kepada saksi apakah saksi kenal dengan Wakil Kepala Daerah, saksi jawab tidak karena saksi tidak fokus pada urusan politik saksi hanya fokus pada urusan Korupsi saja, sampai Kejaksaan Agung pun saya masih ada pertanyaan mengenai kepentingan politik tersebut mengingat beberapa Walikota Tegal ada yang tersangkut masalah Korupsi;

Menimbang bahwa sesuai bukti P.5 (lima) yaitu berita yang berisikan pergerakan oleh LSM dan para Aktivis pergerakan anti korupsi hal ini pernah disampaikan ke kejaksaan Negeri Tegal yang bertujuan untuk mensupport dan mendukung tentang penanganan dugaan perkara korupsi CSR PDAM Kota Tegal dan bukti kepekaan dan dukungan dari elemen masyarakat agar segera mengusut tuntas kasus korupsi khususnya di kota Tegal.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 (enam) yaitu bukti surat somasi untuk Kejaksaan Negeri Kota Tegal yang berupa foto antara Pemohon dengan Kepala Kejaksaan Negeri, namun perihal isi dari somasi tersebut tidak diajukan sebagai bukti oleh para Pemohon.

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Yoanes Kardinto.SH, selaku penyidik Kejaksaan Negeri Tegal menerangkan bahwa saat dimulainya proses penyelidikan sekitar bulan Januari 2021 kemudian ditingkatkan di Proses Penyidikan dibulan Februari 2021, saksi beserta Tim dari Satgas Korupsi Kejari Kota Tegal sudah semaksimal mungkin untuk melakukan pemeriksaan serta mengumpulkan semua alat bukti berkenaan dengan dugaan korupsi dana CSR PDAM Kota Tegal.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.1 yaitu Surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal No.556/M.3.15/Fd.2/08/2021 tertanggal 3 Agustus 2021 menyebutkan didalam considernya antara lain :

Bahwa dari hasil penyelidikan ditemukan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal terkait dana CSR (Corporate Social Responsibility) untuk penangan covid 19 di kota Tegal pada Tahun 2020 sehingga telah ditingkatkan di tingkat Penyidikan.

Bahwa supervisi Jampidsus Kejaksaan Agung RI, KPK RI, dan Aspidus Kejati Jateng dengan rekomendasi pemenuhan konstruksi hukum yang masih dianggap sumir sehingga perlu pendalaman pengkajian terhadap penanganan perkara dimaksud demi kepastian hukum.

Halaman 23 dari 28 Putusan Pid.Pra Nomor 1/Pid.B/2021./PN Tgl.



Bahwa oleh karena penyidikan belum selesai perlu dikeluarkan surat perintah penyidikan guna dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti lebih lanjut yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.

Menimbang bahwa sesuai bukti T.2 (dua) tertanggal 18 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Jawa Tengah perihal tentang dilakukan ekspose untuk menentukan ada tidaknya perbuatan yang terindikasi merugikan perekonomian atau keuangan daerah terhadap perkara dana CSR PDAM Kota Tegal.

Menimbang bahwa sesuai bukti T.3 (tiga) tertanggal 18 Agustus 2021 tentang bantuan ahli hukum pidana di Universitas Jenderal Sudirman berkaitan dengan penanganan kasus CSR PDAM Kota Tegal.

Menimbang bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai Pasal 1 butir 5 KUHAP disebutkan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Sedangkan sesuai Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Bahwa yang dimaksud dengan Penghentian Penyidikan adalah surat perintah penghentian penyidikan (SP3) merupakan surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya.

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 4 (empat) Para pemohon yaitu tentang penghentian penyidikan secara materiel dan diam-diam hakim akan mempertimbangkan Apakah Prosedural Administrasi tentang proses penyidikan dan prosedural pelaksanaan tentang tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tegal sudah patut dan telah dilaksanakan.

Menimbang bahwa sesuai bukti T.1 (satu) tentang Surat perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal tertanggal 3 Agustus 2021 menerangkan Bahwa dari hasil penyelidikan ditemukan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Perusahaan Daerah Air Minum kota Tegal terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana CSR (Corporate Social Responsibility) untuk penanganan covid 19 di kota Tegal pada Tahun 2020 sehingga telah ditingkatkan di tingkat Penyidikan.

Bahwa supervisi Jampidsus Kejaksaan Agung RI, KPK RI, dan Aspidus Kejati Jateng dengan rekomendasi pemenuhan konstruksi hukum yang masih dianggap sumir sehingga perlu pendalaman pengkajian terhadap penanganan perkara dimaksud demi kepastian hukum.

Bahwa oleh karena penyidikan belum selesai perlu dikeluarkan surat perintah penyidikan guna dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti lebih lanjut yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.

Menimbang bukti T.1 (satu) mengandung pengertian bahwa sebelum surat perintah penyidikan tertanggal 3 Agustus 2021 ini dikeluarkan, Kejaksaan Negeri Tegal juga telah mengeluarkan Surat perintah penyidikan tertanggal 24 Februari 2021 yang tentunya sesuai pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menimbang bahwa untuk mendukung proses penanganan penyidikan perkara dimaksud sesuai bukti T.2 (dua) dan T.3 (tiga) Kejaksaan Negeri Tegal telah melakukan ekspose perkara dengan surat tertanggal 18 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah dan telah melakukan pemanggilan ahli hukum pidana ke Universitas Jenderal Sudirman yang tentunya berkaitan dengan penanganan perkara dimaksud.

Menimbang bahwa apabila dikaitkan dengan Bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu bukti P.1(satu) sampai dengan bukti P.6 (enam) serta dalil Para pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan penghentian penyidikan secara materiil dan diam-diam, hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon dimaksud kurang ada relevansinya dengan dalil pokok permohonan para pemohon tentang penghentian penyidikan secara materiel dan diam-diam maka hakim berpendapat bahwa Proses penanganan penyidikan perkara CSR (corporate social responsibility) PDAM Kota Tegal, yang sedang ditangani oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tegal masih terus berjalan untuk dapat menemukan konstruksi hukum yang tepat sehingga dapat dengan segera menentukan tersangkanya sesuai Pasal 1 butir 2 KUHP, oleh karenanya dalil Para pemohon yang demikian sudah sepatutnya untuk ditolak.

Halaman 25 dari 28 Putusan Pid.Pra Nomor 1/Pid.B/2021./PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa prosedural persuratan tentang proses penyidikan dan proses pelaksanaan dari rangkaian tindakan penyidikan sudah dilaksanakan oleh Penyidik Kejaksaan negeri Tegal dengan pertimbangan karena pemenuhan konstruksi hukum yang masih dianggap sumir sehingga perlu pendalaman pengkajian terhadap penanganan perkara dimaksud demi kepastian hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas Hakim dalam perkara aquo berpendapat sesuai dengan azas Kepastian hukum bahwa proses Penyidikan dugaan kasus Korupsi Dana CSR PDAM Kota Tegal masih berjalan untuk memenuhi konstruksi hukum dan pendalaman pengkajian terhadap penanganan perkara dimaksud , sehingga petitum angka 4 (empat) permohonan Para pemohon tentang penghentian penyidikan secara materiel dan diam-diam haruslah ditolak.

Menimbang oleh karena petitum angka 4 (empat) ditolak maka Hakim berpendapat tentang petitum yang disandarkan pada petitum dimaksud , yaitu petitum angka 5 (lima) dan 6 (enam) sudah sepatutnya harus ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Penyidik Kejaksaan Negeri Tegal telah melakukan proses penyidikan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) Perja No. 039/A/JA/20/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang tata kelola Administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus .

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 dan 3 Para Pemohon yaitu tentang Pengadilan Negeri Tegal berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo serta menyatakan bahwa Para Pemohon sah dan berdasar hukum sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan Pra peradilan dalam perkara aquo maka hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai Pasal 80 KUHAP memberi hak untuk mengajukan Praperadilan kepada pihak ketiga yang berkepentingan dalam hal penyidik melakukan penghentian penyidikan .

Bahwa pihak ketiga yang berkepentingan disini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan perkara yang dihentikan penyidikannya , keterlibatan pihak ketiga ini merupakan keterbukaan terhadap jalannya proses penegakan hukum (khususnya pada tahap praadjudikasi) sehingga masyarakat dapat berpartisipasi melakukan kontrol (social control) terhadap jalannya penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebahagian Para Pemohon dalam perkara aquo terdaftar dalam Lembaga yang didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 31 tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Eret Hartanto SH. Yang disebut Lembaga Kemasyarakatan Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI).sesuai bukti P.1 (satu) , P.2 (dua) , P.3 (tiga) dan P.4 (empat).

Bahwa Lembaga (KEMAKI) ini didirikan dengan tujuan membantu pemerintah dan Negara Republik Indonesia dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk bersama-sama secara rukun untuk menegakkan keadilan hukum dan pelayanan pemerintah dengan prinsip mengabdikan pemenuhan hak Asasi manusia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan salah satu fungsinya di Pasal 5 ayat 3 akta dimaksud adalah mengajukan gugatan praperadilan atas penanganan perkara yang tidak adil, mangkrak penanganannya dan tidak profesional oleh aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Petitum angka 2 dan 3 adalah bukan merupakan ruang lingkup dari permohonan Praperadilan yang diisyaratkan dalam Undang-undang karena petitum yang demikian adalah merupakan syarat formal dan merupakan kelengkapan prosedural yang tidak perlu dimohonkan dalam mengajukan hak gugat perkara pra peradilan dan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan Praperadilan sesuai pasal 77 sampai 83 KUHAP. (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa sesuai azas kepastian hukum , asaz keadilan dan asaz kemanfaatan Permohonan Para pemohon tidak dapat dibuktikan namun Hakim berpendapat bahwa masyarakat/pihak ketiga adalah pihak yang berperan sangat penting dan merupakan tolak ukur dalam mengungkap suatu permasalahan dalam penanganan penegakan hukum khususnya perkara korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 27 dari 28 Putusan Pid.Pra Nomor 1/Pid.B/2021./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Para Pemohon,
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Nihil.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 oleh Endra Hermawan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tegal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Helmi Fakhrizal Farhan, S.H., M.H.

Endra Hermawan, S.H., M.H